

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan masalah mendasar yang menjadi fokus utama setiap negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan Laporan Profil Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2016 (www.bps.go.id/ diakses tanggal 15 Maret 2018), jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,76 juta orang atau dengan persentase sebesar 10,70 persen dari total penduduk Indonesia. Akan tetapi, angka kemiskinan akan meningkat lebih tajam jika pengukuran dilakukan dengan standar batas kemiskinan global yang digunakan oleh Bank Dunia, yang setara dengan USD 1,9 per kapita per hari. Berdasarkan artikel yang dikutip dalam www.indonesia-investments.com, yang diakses pada tanggal 28 April 2018, menunjukkan bahwa hanya sekitar seperempat jumlah penduduk Indonesia yang berada di atas garis kemiskinan jika diukur dengan standar Bank Dunia.

Hal yang juga memprihatinkan adalah lebarnya tingkat ketimpangan di Indonesia. Dikutip dari Berita Resmi Statistik (www.bps.go.id/ diakses pada tanggal 15 Maret 2018), yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2016, Gini Ratio Indonesia mencapai angka 0,394. Artinya, pada September 2016, satu persen kelompok orang terkaya menguasai 39,4 persen aset nasional.

Berdasarkan laporan tersebut menunjukkan bahwa distribusi kekayaan yang terjadi tidak tersebar merata dan hanya dikuasai oleh sekelompok golongan tertentu. Bahkan, dalam Laporan Ketimpangan Indonesia dari *International NGO Forum on Indonesian*

Development (INFID) dan Oxfam Februari 2017, Indonesia menempati peringkat keenam dalam daftar negara dengan ketimpangan distribusi kekayaan terburuk di dunia. Ditambah lagi, sistem perekonomian saat ini terlalu berfokus kepada penciptaan kekayaan dengan sedikit penekanan terhadap distribusi kekayaan (Wahab dan Rahman, 2011). Oleh karena itu, penekanan terhadap distribusi kekayaan harus dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan yang semakin tinggi.

Zakat merupakan salah satu instrumen distribusi kekayaan. Dalam BAZNAS *Outlook Zakat Indonesia* (2017), zakat memiliki peranan penting dalam pembangunan sebagai instrumen keuangan inklusif, yaitu: (1) memoderasi kesenjangan sosial; (2) membangkitkan ekonomi kerakyatan; (3) mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan; dan (4) mengembangkan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil sensus BPS (2015), jumlah penduduk Muslim Indonesia mencapai 216,66 juta penduduk atau dengan persentase Muslim sebesar 85 persen dari total populasi. Fakta ini menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi besar dan dapat berkontribusi dalam distribusi kekayaan. Zakat dapat diberdayakan sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim.

Namun, potensi zakat yang begitu besar belum terealisasi dan terkoordinir secara optimal. Bersumber dari BAZNAS *Outlook Zakat Indonesia* (2017), potensi zakat nasional pada tahun 2015 mencapai Rp 286 triliun. Akan tetapi, realisasi

penghimpunan pada tahun 2015 hanya mencapai Rp 3,7 triliun. Realisasi penghimpunan dana zakat ini kurang dari 1,3 persen potensinya.

Perbedaan antara potensi zakat dan realisasi penghimpunan dana zakat menggambarkan belum optimalnya organisasi pengelola zakat dalam mendayagunakan dana zakat. Oleh karena itu, dibutuhkan optimalisasi dayaguna zakat tersebut, salah satunya dengan mengukur dari tingkat efisiensinya. Analisis efisiensi perlu dilakukan untuk mengetahui dan menentukan penyebab perubahan tingkat efisiensi serta mengambil tindakan korektif agar tercapai optimalisasi efisiensi zakat. Dengan demikian, dapat diketahui pos-pos operasional yang dapat ditingkatkan efisiensinya dan seberapa besar potensi dana zakat dapat dioptimalkan.

Penelitian terkait zakat terutama pada efisiensi lembaga zakat masih sangat minim. Penelitian terkait diantaranya oleh Wahab dan Rahman (2012) pada lembaga zakat Malaysia, Rusydiana dan Al-Farisi (2016) pada tiga organisasi pengelola zakat nasional di Indonesia, dan Djaghballou, *et al.* (2018) pada delapan Direktorat Urusan Agama dan Waqaf (DRAE) Algeria.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode DEA untuk mengukur efisiensi relatif lembaga zakat. DEA merupakan metode yang sesuai dalam mengukur tingkat efisiensi termasuk lembaga nirlaba seperti lembaga zakat (Wahab dan Rahman, 2011; Rusydiana dan Al-Farisi, 2016). Lebih lanjut, Wahab dan Rahman (2011), menyatakan bahwa metode DEA mampu objektif mengidentifikasi unit layanan yang efisien dan tidak efisien. DEA juga memberikan kontribusi dalam mengembangkan langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan efisiensi unit pelayanan.

Penelitian ini akan menganalisis lembaga amil zakat sebagai *Decision Making Unit* (DMU) dari segi sisi tingkat efisiensinya. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor penyebab dan mengembangkan kebijakan pada lembaga amil zakat yang mengalami inefisiensi untuk meningkatkan efisiensi ke skala optimal menggunakan metode DEA.

Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan intermediasi. Pendekatan intermediasi digunakan sesuai dengan salah satu prinsip dalam *Zakat Core Principles* (ZCP), dimana lembaga zakat adalah lembaga intermediasi. Berdasarkan pendekatan tersebut, peneliti menggunakan dana terhimpun dan total pengeluaran sebagai variabel input serta dana tersalurkan sebagai variabel output untuk menggambarkan fungsi intermediasi tersebut.

Partisipan pada penelitian ini adalah Rumah Zakat dan IZI. Pemilihan dua lembaga amil zakat ini didasarkan pada karakteristik yang sama untuk dapat dibandingkan, yaitu: 1) adanya kesamaan input dan output yang digunakan karena metode DEA mensyaratkan demikian; 2) lembaga amil zakat resmi berbadan hukum yayasan yang telah disertifikasi oleh BAZNAS; 3) laporan keuangan pada tahun pengamatan diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu laporan keuangan tahun 2016; 4) konsisten mempublikasikan laporan keuangan tahunan; dan 5) memiliki program kerja yang sama dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis tingkat efisiensi relatif Rumah Zakat dan IZI menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan pendekatan intermediasi pada laporan keuangan tahun 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Berapa besar tingkat efisiensi relatif Rumah Zakat dan IZI menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan pendekatan intermediasi pada laporan keuangan tahun 2016?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efisiensi relatif Rumah Zakat dan IZI menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan pendekatan intermediasi pada laporan keuangan tahun 2016.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan, juga membahas penelitian terdahulu yang sejenis dan kerangka pemikiran penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan mengenai metode penelitian yang berisi partisipan penelitian, pendekatan dan variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil pengukuran efisiensi menggunakan DEA dan analisis variabel penyebab pada lembaga amil zakat yang mengalami inefisiensi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penting yang menjelaskan kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Selain itu juga mengungkapkan keterbatasan penelitian ini.

